

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 065/ J / FIS / UMP / VI / 2021

Nomor : 004/HK.00/K.JT-21/06/2021

TENTANG

**KEMITRAAN DALAM PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



Pada hari ini, Rabu tanggal 09 (sembilan) bulan Juni tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Purworejo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Agus Budi Santoso, S.H., M.H.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berkedudukan di Jalan K. H. A Dahlan No. 3 Purworejo 54111, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**-----

2. Nama : Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Sarwo Edhie Wibowo No. 14 Purworejo 54111, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya akan disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pelaksanaanya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf	
	

Pasal 1
DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama dilaksanakan atas dasar Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah khususnya dalam hal penyelenggaraan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat;
- c. Pelaksanaan praktek kuliah lapangan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo;
- d. Penyelenggaraan kuliah pakar.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK secara bersama menentukan bentuk dan kerja sama serta biaya dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di bawah tanggung jawab masing-masing;
- (3) Rincian pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditentukan kemudian menyesuaikan dengan bentuk kerja sama;
- (2) Besarnya pembiayaan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Perjanjian kerja sama ini ditandatangani;
- (2) Setelah Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian kerja sama ini;

Paraf	
	

- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN – LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua); masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Purworejo, 09 Juni 2021

PIHAK KESATU

**Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah
Purworejo**



Dekan

PIHAK KEDUA

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo**



Ketua

Paraf	